

# Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia

Halla Fitri Pertiwi<sup>1</sup>, Solehudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Magister Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: [hallafitripertiwi123@gmail.com](mailto:hallafitripertiwi123@gmail.com)<sup>1</sup>, [solehudin@unsika.ac.id](mailto:solehudin@unsika.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Teknologi finansial saat ini berkembang pesat, inovasi-inovasi pada sistem pembayaran semakin efisien yang dulunya dari sistem pembayaran tunai hingga sistem pembayaran berbasis elektronik. Tujuan penelitian ini Pergaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia. Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian adalah kehadiran fintech tidak merubah performa keuangan bank konvensional dengan adanya fenomena fintech dapat mendorong perbankan untuk ikut berinovasi dalam teknologi. Perlunya dorongan dan kerjasama antara perusahaan keuangan dengan industri startup. Kolaborasi bisa menjadi faktor utama dalam terciptanya nilai tambah fintech bagi perkembangan bisnis antara lembaga keuangan konvensional dengan startup. Kesimpulan yang dapat diambil adalah inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena fintech bukan sebagai gangguan tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan.

**Kata kunci:** Fintech, Peer To Peer Lending, Bank Konvensional.

## Abstract

Financial technology is currently growing rapidly, innovations in payment systems are increasingly efficient which used to be from cash payment systems to electronic-based payment systems. The purpose of this study is the Impact of the Development of Fintech Peer To Peer Lending (P2P) on Conventional Commercial Banks in Indonesia. Research using qualitative descriptive analysis techniques. The data used is a literature study approach. The results of the study are the presence of fintech does not change the financial performance of conventional banks with the phenomenon of fintech can encourage banks to participate in technological innovation. The need for encouragement and cooperation between financial companies and the startup industry. Collaboration can be a major factor in creating fintech added value for business development between conventional financial institutions and startups. The conclusion that can be drawn is that innovation that occurs in banking through the fintech phenomenon is not a disruption but as an opportunity to develop fintech services and improve banking financial performance.

**Keywords :** Fintech, Peer To Peer Lending, Conventional Banks.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan seiring bertambahnya zaman semakin berkembang. Terlihat dari lembaga keuangan yang semakin banyak baik di sektor perbankan dan non-perbankan. Secara umum perkembangan perekonomian nasional masih berdasar pada sektor perbankan, sehingga tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan tujuan kelembagaan bank. Kelembagaan bank berfungsi untuk menyediakan akses layanan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat guna meningkatkan derajat hidup rakyat. Namun faktanya, sektor perbankan belum optimal

melaksanakan fungsinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor geografis Indonesia Mukti, et al., 2022).

Seluruh lapisan masyarakat belum mendapatkan akses layanan. Menurut Bank Dunia, penduduk desa Indonesia sebanyak 95 juta tidak mempunyai rekening di Lembaga keuangan manapun. Sementara hanya sekitar 37% dari penduduk termiskin dan 49% penduduk dewasa yang memiliki rekening di perusahaan keuangan. Infrastruktur dan akses layanan perbankan yang terbatas terutama di pelosok daerah menjadi salah satu factor penduduk Indonesia belum memiliki rekening. Selain keterbatasan infrastruktur, faktor lain adalah minimnya penghasilan sebagian lapisan masyarakat. Sementara itu yang membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan adalah masyarakat berpendapatan rendah sebagai active money managers.

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa faktor utama banyaknya penduduk yang tidak memiliki rekening bank (unbanked people) karena sulitnya akses layanan perbankan. Beberapa tahun terakhir kerena persoalan sulitnya akses layanan perbankan sehingga terciptanya perkembangan dan penerapan teknologi dalam bidang keuangan. Kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adalah kemunculan Fintech (Financial Technology).

Financial Technology (Fintech) merupakan campuran antara sistem keuangan dan teknologi. Fintech memiliki beberapa jenis, saat ini jenis fintech yang banyak diminati adalah Peer to Peer Lending (P2PL) atau dikenal dengan 'pinjaman online' yang diatur dalam POJK 77 Tahun 2016. P2PL ini memudahkan nasabah dalam meminjam uang atau dana menggunakan teknologi tanpa harus ke kantor bank. Selain itu, dengan pengajuan syarat yang lebih mudah dibanding dengan meminjam dana ke bank.

#### **Definisi Fintech (financial technology atau teknologi finansial)**

Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), financial technology (fintech) adalah inovasi pada sektor keuangan yang dirancang menggunakan teknologi terbaru. Melalui fintech dapat melakukan transaksi keuangan meliputi peminjaman uang (Peer to Peer Lending), investasi, pembayaran, transfer, perbandingan produk keuangan dan rencana keuangan (Dendy Kurniansyah, 2019).

Menurut Bank Indonesia dalam peraturan NOMOR 19/12/PBI/2017 fintech atau teknologi finansial merupakan pemanfaatan teknologi untuk sistem keuangan yang menciptakan produk, teknologi, layanan, dan/atau model usaha baru yang dapat berpengaruh pada kestabilan keuangan, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, fluensi, keamanan, dan kemampuan sistem pembayaran.

Menurut David lee, dan Dinda Low (2018:1), Financial Technology adalah terobosan baru dalam bidang keuangan yang menyelaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi yang bisa memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan.

Financial Technology (Fintech) adalah akses keuangan yang dapat membantu dan dibutuhkan masyarakat berupa hasil gabungan antara keuangan dengan teknologi. Fintech secara cepat berkembang di Indonesia karena mempermudah kebutuhan manusia dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, misalnya peminjaman, pembayaran, investasi, jual beli saham, dan transaksi lainnya.

#### **Pengertian Peer to Peer Lending**

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman atau disebut juga pinjaman online (OJK, 2018: 4).

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau Peer to Peer Lending adalah penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik

menggunakan jaringan internet dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Model bisnis pinjaman P2P yaitu calon peminjam mendaftar di platform, lalu mengajukan pinjaman melalui platform. Kemudian penyelenggara akan melakukan verifikasi data peminjam, lalu peminjam dapat melakukan pengajuan pinjaman di platform marketplace. Peminjam menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati (OJK, 2018: 7). Hal ini akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal dengan prosedur yang lebih mudah serta dalam waktu yang relatif lebih singkat (Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, 2021).

### **Keuntungan Financial technology**

Menurut Bank Indonesia (2019), keuntungan *Financial technology* (Fintech) adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen:
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan
  - b. Perluasan pilihan produk
  - c. Harga lebih ekonomis
2. Bagi pemain FinTech (pedagang produk atau jasa):
  - a. Mempermudah melakukan transaksi keuangan dalam waktu singkat
  - b. Meminimalisir biaya operasional dan modal
  - c. Memperlancar alur informasi
3. Bagi suatu Negara, FinTech memberi manfaat;
  - a. Mempercepat transmisi kebijakan moneter
  - b. Menambah kecepatan uang beredar
  - c. Menaikan pertumbuhan ekonomi

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), kelebihan dari Fintech adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

### **Kerugian Financial technology**

Dampak negatif dari adanya Fintech di Indonesia yaitu :

1. Penggelapan Dana Nasabah  
Salah satu produk yang diterbitkan keuangan yang dikeluarkan adalah penggalangan dana dengan jumlah bunga yang besar. Hal ini melanggar hukum karena jumlah penggalangan dana ini belum ada izin yang tegas dan tidak tercatat pada otoritas jasa keuangan (OJK). Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa sejumlah pihak mendapati kerugian akibat penggelapan dana nasabah yang menyebabkan kehilangan dana yang sudah diinvestasikan pada perusahaan fintech.
2. Penipuan Bertameng Investasi  
Perusahaan fintech memudahkan masyarakat dalam berinvestasi kapan dan dimana saja. Hanya saja, beberapa industri fintech tidak mempunyai risiko arah, dan terlebih ilegal. Oleh sebab itu, bagian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semaksimal mungkin melindungi masyarakat dan menganjurkan untuk selalu waspada dalam menggunakan perusahaan fintech yang menawarkan berbagai kemudahan berinvestasi. OJK memberikatan peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya dan tergiur dengan tawaran oleh perusahaan fintech yang kelegalitasannya belum jelas.
3. Penipuan Bertameng Pinjaman  
Kini ramai kejadian penipuan yang bertameng pinjaman. Mudahnya meminjam uang mengakibatkan banyak penduduk terjebak ke dalam bundaran fintech yang memberatkan. Banyak eksekutor fasilitator kredit uang online yang terus menawarkan pengajuan pinjaman uang kepada penggunanya. Kemudahan dalam mengajukan pinjaman sehingga banyak oknum yang menggunakan KTP yang tidak mengajukan kredit, tetapi mengirim uang ke rekening pemilik KTP tersebut dengan bunga yang tinggi menyebabkan orang tersebut terbelit hutang di fintech.

#### 4. Usaha Perbankan terancam bangkrut

Maraknya perusahaan fintech, menyebabkan sejumlah usaha perbankan menjadi bangkrut. Kemudahan yang ditawarkan perusahaan fintech mengakibatkan sebagian nasabah beralih ke fintech, sehingga dunia perbankan konvensional bersangsur mulai ditinggalkan padahal meminjam ke perbankan jauh lebih aman. Penggunaan teknologi dapat mengakibatkan peran manusia tergeser yang mengancam keahliannya pekerjaan karena maraknya perusahaan fintech yang saat ini berkembang.

#### **Tantangan *Financial Technology* (Fintech)**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), tantangan yang dihadapi industri Fintech adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan Fintech. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri Fintech.
2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi Fintech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang kompleks, maka perlu juga dukungandari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Resiko Financial Technology (Fintech) Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018). Resiko yang dialami oleh pengguna Fintech.

Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dana pengguna.  
Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan Fintech.
2. Pelindungan data pengguna.  
Isu privasi pengguna Fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*),  
Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut:
  1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).  
Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
  2. Stabilitas Sistem Keuangan.  
Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.


#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian berupa ringkasan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan studi literatur. Literatur yang ditinjau meliputi artikel media massa, buku, dan penelusuran literatur online yang relevan dengan penulisan ini. Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif tidak menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan sebab akibat hanya menguraikan pandangan terhadap situasi atau peristiwa.

Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dengan cara memaparkan secara sistematis fakta-fakta dan secara tepat mengidentifikasi karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti. (Cut Medika Ze, Bambang Mudjiyanto, 2018). Data penelitian diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau disebut data sekunder (Purwanto, 2018). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis yang menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus atas suatu pesan secara objektif dan sistematis (Gusti Yasser Arifat, 2018).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan jumlah perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2P) yang telah terverifikasi mengantongi izin dari OJK keuangan untuk berpraktik dan sudah terjamin kemannya sampai pada bulan Maret 2023 sebanyak 102 perusahaan *fintech lending* (Keuangan, 2023). Dari segi operasional, sekitar 94 perusahaan *fintech lending* dikelola secara konvensional, sedangkan 8 perusahaan lainnya dikelola berdasarkan syariah. Perkembangan P2P di Indonesia ditunjukkan dalam infografis pada gambar 1.



**Gambar 1. Jumlah Penyaluran Pinjaman Fintech Lending**

Menurut statistik OJK *Fintech P2P Lending (Fintech Community Lending)* pada Maret 2023 menunjukkan bahwa yang mendominasi pemakaian *Fintech Peer to Peer Lending* adalah usia produktif antara 19-34 tahun yaitu sebesar 59,3%, kemudian diikuti usia antara 35-54 tahun sebesar 36,3% dan sisanya usia diatas 54 tahun dan dibawah 19 tahun. Pendaanaan bersama sebanyak 60% pinjaman dari *fintech* disalurkan kepada nasabah usia 19-34 tahun. Artinya, pengguna P2P lebih banyak dipakai oleh usia produktif yang merupakan pemakai internet aktif serta pendanaan bersama didominasi oleh Gen Z dan Milenial.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jumlah distribusi pinjaman online (pinjol) dari *fintech lending* sebanyak Rp19,74 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,29% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp18,23 triliun. Pada bulan Maret 2023 sebanyak 14,35 juta entitas yang menerima pinjaman *fintech lending*. Mayoritas peminjam berasal dari Jawa Barat yang berjumlah 4,01 juta entitas dengan nilai pinjaman sebesar Rp5,16 triliun (DataIndonesia, 2023).

Penyaluran kredit Bank Umum Konvensional (BUK) pada bulan maret 2023 tercatat sejumlah Rp6.424,4 triliun atau 9,8% year on year (yoy). Sedikit melemah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit pada Februari 2023 yang tercatat sebesar 10,4% yoy. Hal tersebut menunjukkan perekonomian yang bertambah baik, terlihat dari tumbuhnya Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing 10,3% (yoy) dan 10,0% (yoy), sedikit melemah dari tahun 2022 sebesar 10,2% (yoy). Pada Kredit Konsumsi (KK) sedikit lamban yaitu tumbuh 9,1 % (yoy) dari pada tahun sebelumnya yaitu 9,6 % (yoy). KK melambat didorong oleh melambatnya pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen (KPR/KPA) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit multiguna (DataIndonesia, 2023).

Pada Maret 2023 distribusi kredit untuk UMKM tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM pada Februari 2023 yang tercatat sebesar 8,6 persen. Pada Maret 2023 ini, kredit UMKM skala kecil berkontraksi 6,9 persen yoy, kredit UMKM skala menengah menyusut 12,9 persen, sedangkan kredit UMKM skala kecil tumbuh 43,9 persen (yoy).

Seringkali perbankan konvensional tidak memiliki kekuatan fitur yang dimiliki *fintech*, karena terbatasnya layanan. Pada perbankan konvensional masyarakat yang membutuhkan

pelayanan harus melaksanakan transaksi secara langsung ke kantor bank serta melewati proses yang cukup lama. Perkembangan fintech mengakibatkan pada penyusutan pegawai. Namun, pada perbankan konvensional masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pelayanannya sehingga pengeluaran biaya semakin bertambah.

Fintech berkembang ditandai dengan hadirnya start-up fintech yang ingin menandingi layanan keuangan perbankan. Kompetisi tersebut menghasilkan hadirnya start-up fintech sebagai inovasi yang dirupsi. Fintech muncul di Indonesia dapat mengganggu pelaku pasar lama. Fintech dan bank memiliki peran yang sama yaitu penyedia jasa keuangan, dan produk namun layanan fintech menawarkan pilihan yang kompetitif dibandingkan bank (Iman, 2018).

Perkembangan fintech yang cepat mendorong perbankan untuk selalu berinovasi dalam hal layanan digital agar tidak tergerus oleh perkembangan FinTech. Hal yang bisa dilakukan oleh bank agar tidak tergores karena kehadiran fintech dengan ikut serta melakukan inovasi teknologi untuk memaksimalkan layanan dan mengevaluasi model bisnisnya.

Mengingat massifnya perkembangan fintech sebagai layanan keuangan digital mengharuskan industri keuangan terus melakukan inovasi dalam mengembangkan teknologi agar tidak tergerus oleh perkembangan FinTech. Kehadiran fintech tidak merubah performa keuangan perbankan dengan adanya fenomena fintech dapat mendorong perbankan untuk ikut berinovasi dalam teknologi. Upaya dalam menambah kinerja keuangan manajemen perlu berinvestasi pada teknologi informasi serta perbankan harus melihat kesempatan atas hadirnya fintech untuk meningkatkan sistem fintech perbankan. Chrismastianto (2017) mengatakan bahwa perbankan amat penting untuk kolaborasi dengan fintech bertepatan dengan pengembangan layanan bank. Menurut Harefa dan Kennedy (2018) menyatakan bahwa untuk membantu konsumen yang belum terjamah lembaga keuangan, fintech dapat digunakan oleh bank sebagai rekan. Maka dari itu, perlu didorong kerjasama antara perusahaan keuangan dengan industri startup. Kolaborasi bisa menjadi faktor utama dalam terciptanya nilai tambah fintech bagi perkembangan bisnis antara lembaga keuangan konvensional dengan startup. Menurut McKinsey&Company lembaga keuangan yang tidak berhasil melakukan inovasi secara digital pada tahun 2025 akan mengalami penurunan profit 20% sampai 60%.

Kolaborasi utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan solusi melalui inovasi fintech bersama perusahaan start-up adalah memanfaatkan data yang dimiliki lembaga keuangan konvensional. Perlunya melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai layanan dan produk fintech kepada masyarakat luas yang bertambah nilai guna serta berdampak substantial dalam mendorong perekonomian hingga ke lapisan bawah.

Menurut Bank Indonesia manfaat jika bank bersinergi dengan fintech, diantaranya : (1) bagi peminjam, bermanfaat mendorong inklusi keuangan, prosesnya singkat dan mudah, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, serta kompetisi yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman; (2) bagi investor fintech, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi dengan risiko gagal bayar terbesar pada banyak investor dengan nominal masing-masing yang cukup rendah dan investor dapat memilih debitur yang didanai sesuai dengan preferensinya; (3) bagi perbankan, kerja sama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan credit scoring non tradisional untuk penyaringan awal pengajuan kredit, meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Beberapa bank sudah mulai melirik untuk berinvestasi pada sistem fintech mereka, termasuk bersinergi dengan perusahaan start-up fintech. BTPN yang berinovasi di bidang teknologi finansial bertujuan agar masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Jenius. Jenius merupakan inovasi sistem BTPN dengan proses digitalisasi yang membantu nasabah dalam mengelola keuangan kehidupan. Alasan BTPN membuat layanan ini adalah karena keputusan yang diambil dalam hidup selalu berkaitan dengan konsekuensi finansial sehingga layanan ini membantu konsumen dalam mengelola kehidupan finansial melalui ponsel pintar. Bank Sinarmas kemudian merespon fenomena fintech dengan menggandeng perusahaan fintech, yaitu perusahaan teknologi finansial OnlinePajak. Alasan

kerja sama ini adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya kepada negara. OnlinePajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Bersertifikat DJP meluncurkan fitur terbarunya yaitu PajakPay. PajakPay merupakan solusi yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar pajak secara online.

Bank-bank diatas menyikapi fenomena fintech dan mau terlibat serta memiliki alasan tersendiri kenapa melakukan kolaborasi dengan fintech. Alasan yang dapat disimpulkan yaitu perkembangan fintech tidak bisa dihindari namun harus ditindak lanjuti agar tidak menjadi ancaman bagi perbankan. Harefa dan Kennedy (2018) mengatakan perkembangan fintech merupakan bukan kejadian yang harus dicemasi melainkan yang dirangkul. Mirip dengan yang Tjahjadi et al. (2017) katakan bahwa bank dapat mengambil tindakan dengan menerapkan integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi horizontal melibatkan pengembangan produk yang sudah ada untuk memaksimalkan potensinya, integrasi vertikal melibatkan membeli layanan start-up fintech untuk berekspansi ke industri baru. Integritas tersebut akan memaksa bank untuk memotong biaya ke tarif minimum untuk meningkatkan margin dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Industri keuangan harus adaptif untuk menanggapi perkembangan fintech dan era digital secara luas. Rencana jangka panjang, inovasi, dan kolaborasi diperlukan bagi industri keuangan untuk mempersiapkan pertumbuhan perusahaan melalui teknologi digital.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, kemunculan fintech yaitu inovasi disruption bagi industri perbankan. Kejadian ini terkait langsung dengan keperluan masyarakat akan keringanan dalam aktivitas keuangan. Sebagai penunjang penertasi keuangan, fintech dapat membantu bank memecahkan masalah seperti orang yang tidak memiliki rekening bank atau disebut unbanked people. Pesatnya perkembangan dan penggunaan start-up fintech telah menimbulkan kekhawatiran perbankan bahwa fintech akan berdampak buruk pada pasarnya. Akhirnya, banyak kekhawatiran kehadiran start-up fintech melemahkan posisi bank tersebut. Namun, eksistensi fintech saat ini tidak dapat mengambil alih posisi perbankan. Meskipun Perbankan terus melakukan evaluasi terhadap model bisnisnya dan meningkatkan layanan sistem fintech mereka, tetapi perbankan tidak bisa mengandalkan sistem ini untuk meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, manajemen perlu waspada Ketika berinvestasi dalam teknologi informasi. Fenomena fintech sebenarnya mendongkrak perbankan melalui kolaborasi dengan start-up fintech. Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat saling profitabel sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kinerja kedua pihak. Bank tidak dapat melakukan pengembangan sistem layanan keuangan perbankan mirip fintech sendirian diperlukannya kerjasama dengan dengan start-up fintech. Hal tersebut dapat membantu fintech mencapai tujuannya dalam memajukan kinerja keuangan seperti menambah profitabilitas, meminimalisir biaya operasional serta mengatasi permasalahan kredit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusta, J., & Hutabarat, K. (2018). *Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination*.
- Ansori, Miswan . 1 April 2019. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. Wahana Islamika. Vol. 5, No. 1.
- Bank Indonesia. 2019. *Edukasi Financial Technology*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech/Pages/default.aspx>.
- Chrismastianto, I. A. W. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- DataIndonesia.id. 2023. *Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp.19,74 Triliun Pada Maret 2023*. <https://dataIndonesia.id/bursa-keuangan/detail/penyaluran-pinjaman-online-capai-rp1974-triliun-pada-maret-2023>
- Kurniansyah, D. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending*

- (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)*. Vol. 8(1), 13-20. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/jies.v8i1.7221>
- Mukti, V.V., Risal. R. & Ratih, K. 2022. Pengaruh Fintech Payment Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1): 52-8.
- Novita, W.S. & Imanullah, M. Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No. 1.
- OJK. 2018. Laporan Tahunan OJK 2018, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (PBI No.19/12/PBI/2017)
- Purwanto. 2018. Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah. Magelang: StaiaPress.
- Sugianto, D. (2019). Zaman Kekinian, Fintech Mulai Geser Dominasi Perbankan. <https://finance.detik.com/fintech/d-4718985/zaman-kekinian-fintech-mulai-geser-dominasi-perbankan>.
- Tjahjadi, A. M., Wigita, P. A., & Tirani, U. G. 2017. Antara Platform Peer-To-Peer Lending dan Kredit Perbankan Konvensional di Masa Depan: Lawan atau Kawan? *Essay Scientific*.
- Zellatifanny, C.M. & Mudjiyanto, B. 2 Desember 2018. Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study. *Jurnal Diakom*. Vol. 1 No. 2